

PENGAWASAN TERHADAP KESEPAKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG

Diana Angelina Wahyuni^{1*}, Rudepel P. Leo¹, Orpa G. Manuain¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: 1*dianaangelina@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak– Tindak pidana KDRT merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penyelesaiannya dapat melalui pendekatan *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dengan korban. Kejaksaan Negeri Kota Kupang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan *restorative justice* di bidang penuntutan termasuk juga terkait tindak pidana KDRT. Namun dalam kenyataannya terdapat kasus yang belum bisa mewujudkan pemulihan keadaan karena meskipun sudah diselesaikan melalui *restorative justice* tapi pelaku tetap mengulangi Tindakan KDRT terhadap korban. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji apakah ada pengawasan yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Restoratif Justice dalam pemulihan korban Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap kesepakatan *restorative justice* dalam Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melaksanakan langkah-langkah implementasi RJ dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini melibatkan mediasi awal antara korban dan pelaku, perencanaan kesepakatan bersama untuk pemulihan. Meskipun kesepakatan RJ telah dibuat antara korban dan pelaku, dalam beberapa kasus terjadi ketidakpatuhan dari pelaku terhadap kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun RJ menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaian kasus KDRT, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum, oleh karena itu harusnya kejaksaan juga berwenang menetapkan pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006. Namun pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan yang lebih spesifik mengenai pengawasan RJ oleh Kejaksaan, keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya koordinasi dengan pihak, dan melonjaknya jumlah kasus yang ditangani sehingga RJ tidak menjadi fokus utama dalam pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana KDRT, Kejaksaan Negeri

Abstract– Domestic violence is a type of crime that can be resolved through a *restorative justice* approach. The implementation of *restorative justice* is an approach to resolving crimes that focuses on restoring the situation between the perpetrator and the victim. The Kupang City District Attorney's Office is one of the law enforcement agencies that is given the authority to carry out *restorative justice* in the field of prosecution, including related to domestic violence crimes. However, in reality, there are cases that have not been able to realize the recovery of the situation because even though it has been resolved through *restorative justice*, the perpetrator still repeats the act of domestic violence against the victim. Therefore, I want to examine whether there is any supervision carried out after the *restorative justice* agreement is reached in the jurisdiction of the Kupang City District Attorney's Office.” The purpose of this study is to find out and analyze the Implementation of *Restorative Justice* in the recovery of victims of domestic violence at the Kupang City District Attorney's Office, and to find out the supervision of *restorative justice* agreements in Domestic Violence Crimes at the Kupang City District Attorney's Office. This study uses a type of empirical juridical research using an empirical approach. This study uses primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research, it is known that the Kupang City District Attorney's Office has implemented RJ implementation steps in handling domestic violence cases. This approach involves initial mediation between the victim and the perpetrator, the planning of a mutual agreement for recovery. Although an RJ agreement has been made between the victim and the perpetrator, in some cases

there has been non-compliance from the perpetrator to the agreement. This Shows that although RJ offers alternative solutions for resolving domestic violence cases, the supervision of its implementation has not been fully succesful..Based on the results of the study, it is also known that the Prosecutor's Office is part of the government agency that carries out the law enforcement function, therefore the Prosecutor's Office should also have the authority to designate the party in charge of conducting supervision based on article 2 paragraph 1 of Government Regulation No. 4 of 2006. However, supervision of the implementation of restorative justice by the Kupang City District Attorney's Office is considered ineffective. This is due to the absence of more specific rules regarding the supervision of RJ by the Prosecutor's Office, limited human resources and budget, lack of coordination with parties, and the soaring number of cases handled so that RJ is not the main focus in supervision.

Keywords: *Supervision, Restorative Justice, Domestic Violence Crimes, District Attorney's Office*

1. PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia perkawinan merupakan hal yang sangat penting, Sehingga perlu dibuatkan aturan untuk mengatur. Masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan isteri. Oleh karena itu harus tetap dijaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami isteri harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan, ditambah kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat KDRT adalah persoalan serius yang terjadi dan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk sosial karena ini menyangkut harkat dan martabat manusia serta hak asasi individu. KDRT sendiri terjadi karena banyak faktor, ada yang karena perebutan kekuasaan, masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apapun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Tidak jarang, korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beban serta luka akibat penganiayaan yang pernah dialami akan terbawa seumur hidup. Kadang dalam beberapa kasus, Istri yang dianiaya suami memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada anaknya. Walau, tentu saja tak selalu seperti itu kejadiannya. Inilah akibat paling mendasar dari KDRT yang perlu penanganan serius.

Pengertian *restorative justice* selanjutnya disingkat RJ di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020).

Tabel 1. Tindak Pidana KDRT Kota Kupang (2021-2023)

TAHUN	SELESAI DENGAN RJ	PASAL YANG DILANGGAR
2021	2	Pasal 44 ayat (1) UU No.23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2022	4	Pasal 44 ayat (1) UU No.23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2023	3	Pasal 44 ayat (1) UU No.23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
TOTAL	9	

Bedasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus KDRT yang diselesaikan dengan menggunakan RJ. Pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT sebanyak 4 kasus dan yang diselesaikan dengan RJ dan pada tahun ini 2023 terdapat 3 kasus yang diselesaikan dengan RJ . Total tiga tahun terakhir kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* sebanyak 9 kasus.

Salah satu kasus Pengajuan KDRT di tahun 2021 di Kejari Kota Kupang, Kasus posisi, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 oktober 2021, sekitar pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi korban, saksi korban berinisial LCH yang merupakan istri sah dari tersangka, mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama saksi korban lalu saksi korban langsung membuka pintu kemudian saksi korban berkata ” ada perlu apa? Kenapa datang subuh-subuh begini,” lalu tersangka menjawab “ beta mau lihat nona dan ambil nona” korban berkata “ ini sudah jam 4 subuh kenapa sonde besok karna nona sudah tidur, lalu terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan kemerahan pada bola mata karena pukulan dan bengkakan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul, hal ini sesuai dengan *visum et repertum* no.pol : R/432/VER/X/2021/ Kompartemen tanggal 28 oktober 2021.

Pasal sangkaan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersangka berinisial PED. Ini bukan kali pertama pelaku melakukan KDRT terhadap istrinya, ternyata pelaku masih melakukan KDRT Kembali walaupun tidak seberat KDRT kasus yang dilaporkan terdahulu.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku keseharian, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku di lapangan yang berupa Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Restorative Justice dalam pemulihan korban Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat KDRT merupakan masalah serius yang telah mengakibatkan dampak yang merusak bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, upaya untuk memulihkan korban KDRT secara adil dan menyeluruh merupakan tantangan kompleks. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Analisis terhadap penerapan *restorative justice* system pada bahasan ini dapat dikaji melalui dua hal yakni secara teori *restorative justice* yang berkembang saat ini dan secara aturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Secara teori dapat dikaji secara sistematis yakni pengertian atau konsep, tujuan, prinsip, dan model *restorative justice* yang telah diterapkan atau diaplikasikan dan terus berkembang sampai saat ini. Sedangkan secara aturan hukum, maka dapat dilihat dari dasar hukum penerapan *restorative justice* di suatu negara dan petunjuk pelaksanaannya yang baku.

Berikut tahap tahap restoratif justice KDRT di kejaksaan negeri kota kupang: Pelimpahan berkas dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu: Pelaksanaan *restorative justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dilakukan setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari penyidik kepada penuntut umum. JPU akan menganalisa dan meneliti apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, jika memenuhi JPU akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur dalam Pasal 7 sampai 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dengan upaya perdamaian hingga proses perdamaian.

Adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib terpenuhi dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. JPU berperan aktif dalam upaya perdamaian, namun JPU hanya memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak korban dan tersangka, upaya perdamaian dilakukan tanpa syarat. Hal yang pertama kali dilakukan dalam upaya perdamaian ialah JPU menawarkan perdamaian kepada korban dan tersangka. Jaksa memanggil korban dengan menyebutkan secara jelas alasan pemanggilan tersebut, upaya perdamaian ini melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Jaksa penuntut umum menjelaskan maksud, tujuan, hak serta kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian. Jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Jaksa penuntut umum akan membuat laporan diterimanya upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. namun jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan tersangka maka Jaksa penuntut umum akan menuliskan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dalam proses perdamaian, jaksa penuntut umum berperan sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Jaksa penuntut umum juga tidak memiliki kepentingan dan kaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi secara langsung maupun tidak langsung.

Proses perdamaian dilakukan di Kantor Kejaksaan, Kantor Pemerintahan atau tempat lain yang disepakati dan disetujui dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau tahap dua. Pada saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh korban, tersangka dan 2 orang saksi dan diketahui oleh Jaksa penuntut umum. Jika kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka Jaksa penuntut umum membuat berita acara perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, jaksa penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Pada keadaan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka jaksa penuntut umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan mencantumkan alasannya Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil dikarenakan permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak profesional, ancaman atau intimidasi, perlakuan diskriminasi atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, pertimbangan tersebut juga berlaku jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena alasan lain yang disertai itikad baik dari tersangka.

Pertimbangan ini berupa pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana dan pengajuan pidana tuntutan dengan berdasarkan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Pada saat kesepakatan perdamaian tercapai, jaksa penuntut umum melaporkan kepada Kepala kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Berdasarkan laporan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Kejaksaan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam surat edaran 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (No. B-4301/E/EJP/9/2020).

Prosedurnya dilakukan dengan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk mengajukan judul perkara dan tahapannya sebagai berikut: Berdasarkan laporan jaksa, telah disepakati musyawarah damai. Kepala Kejaksaan secepatnya mengajukan permohonan judul perkara kepada Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum melalui kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 hari sejak penandatanganan perjanjian perdamaian, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyampaian Perdamaian dan Nota Pendapat Jaksa, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari sejak permohonan diterima oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum.

Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Jaksa dan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan disaksikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan kesepakatan damai yang dicapai dengan menjelaskan kronologis perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian dan mediasi yang dilakukan atau dilakukan oleh jaksa dan apabila disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, maka Kejaksaan Tinggi Penanggung jawab menyetujui secara tertulis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif paling lambat 1 hari setelah persetujuan, disertai gelar perkara yang dimaksud pada huruf d., Setelah mendapat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksud pada huruf f, jaksa memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian damai dalam waktu paling lama 2 hari setelah menerima pemberitahuan. Setelah dilaksanakannya perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam huruf g, Jaksa mewajibkan para pihak untuk melakukan pembuktian terhadap bukti-bukti pelaksanaan perjanjian damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Jaksa membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan maksud pada huruf I, Jaksa menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan bukti pelaksanaan perjanjian perdamaian, dan berdasarkan laporan penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan perintah penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 1 hari setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian.

3.2 Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative justice dalam Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang

Pengawasan terhadap kesepakatan restorative justice dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006, Pihak yang berwenang menyelenggarakan pemulihan terhadap korban KDRT termasuk juga untuk dilakukannya pengawasan (pengawasan bagian dari pemulihan) adalah instansi pemerintah, Pemda serta lembaga sosial. Diketahui bahwa kejaksaan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum, oleh karena itu harusnya kejaksaan juga berwenang menetapkan pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kupang tidak melakukan Pengawasan Terhadap Korban Restoratif Justice. Faktor yang menghambat pengawasan jaksa penuntut umum terhadap restorative justice meliputi:

- a. Tidak detailnya peraturan Perjan yang mengatur pengawasan pasca *restorative justice*.
- b. Keterbatasan dalam hal jumlah sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung program *restorative justice*.
- c. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat.
- d. Tekanan Kasus: Banyaknya kasus yang harus ditangani sehingga mengurangi perhatian terhadap proses pengawasan pasca *restorative justice*.

Berdasarkan hasil penelitian apabila pelaku melakukan pelanggaran Terhadap tindak pidana KDRT kembali maka permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan kembali melalui Restoratif Justice. Hal itu didasarkan pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020.

Bahwa faktanya Pengawasan hanya dilakukan oleh ketua RT dan Pemuka agama, maupun tetangga. Berdasarkan wawancara RT dan Pemuka agama setempat kesulitan dalam mengetahui apabila terjadi KDRT, jika tidak ada nya laporan dari warga ataupun korban sendiri, ditambah Lokasi rumah yang cukup jauh. Hal inilah yang membuat pengawasan menjadi kurang efektif. Maka perlu adanya aturan secara jelas yang mengatur mengenai pengawasan.

3.2.1 Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap korban memiliki fungsi dan tugas masing-masing yaitu:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat dapat melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan peran sertanya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, Ia tidak mendapatkan peran pemerintah untuk pemulihan pasca RJ seperti Pelayanan Kesehatan dan Psikologis Ini penting untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis dari KDRT serta memfasilitasi pemulihan mereka secara menyeluruh. Bantuan Hukum dan Hak Korban: Padahal ini penting agar korban memiliki akses ke bantuan hukum jika diperlukan, dan bahwa hak-hak mereka dipahami dan dilindungi dengan baik. Ini termasuk memastikan bahwa korban dapat mengakses informasi yang diperlukan tentang proses hukum dan hak mereka setelah proses RJ. Pendidikan dan Pelatihan yaitu program pendidikan dan pelatihan khusus untuk membantu korban meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih mandiri dan aman. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program dukungan pasca RJ yang mereka sediakan untuk memastikan bahwa kebutuhan korban terpenuhi dengan baik dan ada perbaikan yang terus-menerus dalam sistem pendukung ini.

Ketika korban tidak mendapatkan peran yang memadai dari pemerintah dalam pemulihan pasca RJ, hal ini dapat menghambat proses pemulihan mereka secara keseluruhan dan meningkatkan

risiko mereka terpapar kembali terhadap kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk aktif terlibat dan memperkuat peran mereka dalam mendukung korban KDRT setelah mereka menjalani proses RJ, demi memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan membangun kembali hidup mereka.

3.2.2 Pemulihan Korban

Proses pemuliahan korban dapat dilakukan atau memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemulihan korban adalah segala bentuk upaya untuk penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Korban, setelah proses *Restorative Justice* (RJ), korban mengalami pemulihan fisik namun tidak mendapatkan bimbingan konseling, terapi psikologis, atau bimbingan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun RJ dapat membantu dalam memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta mendukung proses pemulihan fisik, aspek-aspek penting dari pemulihan psikologis dan spiritual belum sepenuhnya terpenuhi.

Bimbingan konseling diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak emosional yang sering kali parah setelah mengalami KDRT. Korban sering kali mengalami stres, kecemasan, rasa takut, dan trauma yang mendalam, yang memerlukan pendekatan profesional untuk membantu mereka memproses dan mengatasi pengalaman traumatis tersebut.. Bimbingan rohani juga penting bagi korban, karena aspek spiritual dapat menjadi sumber kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan yang dialami. Bimbingan rohani dapat membantu korban menemukan kedamaian batin, memperkuat iman, dan menemukan makna dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

3.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum Faktor tersebut adalah diantaranya:

- a. Faktor Undang-undang: yaitu undang-undang dalam arti materiil yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Adanya beberapa asas dalam undang-undang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum: Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan suatu pilar yang penting di dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum berkaitan dengan personil kepolisian, jaksa, maupun hakim yang memutuskan hukuman pada pelaku tindak pidana. Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.
- c. Faktor sarana dan prasarana: yang memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Sarana atau prasarana ini antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- d. Faktor masyarakat: yaitu penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan: Faktor ini sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non materiil. Kebudayaan hukum mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dikaitkan ada 5 (lima) faktor diatas yang mempengaruhi proses penegakan dengan fungsi kejaksaan yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Teknis:
 - 1) Faktor Aturan: Kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hukum.
 - 2) Faktor Aparat: Penegak hukum seperti jaksa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan integritas dan profesionalisme, sehingga penting untuk memiliki aparat yang terdidik dan berkompeten.
- b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana:
 - 1) Faktor Aparat: Manajemen dan administrasi yang baik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum.
 - 2) Faktor Sarana dan Prasarana: Infrastruktur yang memadai mendukung efektivitas penegakan hukum, seperti fasilitas penyidikan yang lengkap dan sistem informasi yang efisien.
- c. Pelaksanaan Penegakan Hukum:
 - 1) Faktor Aturan: Undang-undang yang jelas dan adil menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum baik preventif maupun represif.
 - 2) Faktor Aparat: Penegak hukum harus mampu menerapkan hukum dengan bijaksana untuk mencapai keadilan.
 - 3) Faktor Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat penting untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.
- d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Intelijen Yustisial:
 - 1) Faktor Aturan: Pedoman dari perundang-undangan menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum.
 - 2) Faktor Aparat: Kualitas aparat dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum berkontribusi pada kewibawaan pemerintah.
 - 3) Faktor Sarana dan Prasarana: Dukungan fasilitas dan teknologi informasi meningkatkan efektivitas pengumpulan intelijen dan tindakan hukum.
- e. Penempatan Tersangka atau Terdakwa di Tempat Perawatan:
 - 1) Faktor Aturan: Prosedur hukum yang jelas dari hakim berperan dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.
 - 2) Faktor Aparat: Keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis dan kemanusiaan.
 - 3) Faktor Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas perawatan yang layak merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum yang humanis.

Secara keseluruhan, semua faktor ini saling berhubungan dan berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkualitas. Berdasarkan lima faktor tersebut, faktor yang menghambat penegakan hukum berkaitan dengan Restoratif Justice terhadap tindak pidana KDRT, khususnya pengawasan Restoratif Justice tersebut ada dua faktor:

- a. Faktor Undang-undang, berdasarkan hasil penelitian belum ada aturan spesifik dari Perjan yang mengatur mengenai sejauh mana Pengawasan harus dilakukan.
- b. Faktor penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pidum, "Keksaan sendiri belum merasa mempunyai kewenangan dalam pengawasan setelah Restoratif Justice, karena peraturan kejaksaan hanya mengatur pemulihan, dalam prakteknya pemulihan sendiri hanya sampai pulihnya luka fisik yang diakibatkan KDRT. Aparat penegak hukum membutuhkan payung hukum yang lebih detail mengenai pengawasan pasca RJ, Sehingga mereka mudah melakukan tugas pengawasan.

4. KESIMPULAN

Implementasi *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melaksanakan langkah-langkah implementasi RJ dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini melibatkan mediasi awal antara korban dan pelaku, perencanaan kesepakatan bersama untuk pemulihan.

Meskipun kesepakatan RJ telah dibuat antara korban dan pelaku, dalam beberapa kasus terjadi ketidakpatuhan dari pelaku terhadap kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun RJ menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaian kasus KDRT, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu membentuk sebuah peraturan khusus atau memperbarui aturan yang sudah ada sehingga dapat mewujudkan aturan yang lebih detail dan teknis mengenai *restorative justice* termasuk juga mengenai pengawasan oleh kejaksaan. Kejaksaan juga perlu meningkatkan penguatan SDM yang memahami prosedur *restorative justice* dan perlu membangun Kerjasama yang baik dengan pihak terkait seperti pemda dan lembaga social untuk melakukan pengawasan terhadap kesepakatan *restorative justice* dalam tindak pidana KDRT di Kota Kupang.

REFERENCES

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bagir Manan, *Restorative justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.